



LURAH DESA GUWOSARI

Kepada Yth:

1. Kepala Rutan Bantul
2. Kepala Sekolah se-Desa Guwosari
3. Kepala PDAM unit Guwosari
4. Direktur Bumdes Guwosari
5. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Guwosari
6. Kepala Dusun se-Desa Guwosari
7. Ketua RT se-Desa Guwosari
8. Masyarakat Desa Guwosari

SURAT EDARAN

Nomor: 141 / 313 / 2019

TENTANG


UPAYA PENGURANGAN SAMPAH DI DESA GUWOSARI

Berdasarkan Peraturan Desa Guwosari Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Guwosari, dan untuk mendukung visi Kabupaten Bantul yaitu Bantul Bersih Bebas Sampah di Tahun 2019 dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Menggiatkan gerakan gotong-royong kebersihan lingkungan secara rutin mulai tingkat Rukun Tetangga (RT);
2. Mengkampanyekan gerakan membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pemilahan sampah mulai dari sumbernya;
3. Melakukan pengawasan terhadap pembuangan sampah tidak pada tempatnya/sembarangan di lingkungan masing-masing;
4. Mendorong masyarakat untuk berbelanja menggunakan tas/kantong dari rumah;
5. Penyajian hidangan rapat agar tidak menggunakan pembungkus/kemasan dengan bahan jenis plastik, tetapi menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali; serta
6. Mendorong siswa-siswi sekolah se-Desa Guwosari untuk menggunakan kemasan minuman ramah lingkungan (*tumbler*) dari rumah.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Guwosari, 9 Oktober 2019
Lurah Desa Guwosari



Masduki Rahmad, SIP

Tembusan surat ini ditujukan kepada Yth. :

1. Camat Pajangan
2. Ketua BPD Desa Guwosari
3. Arsip